

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi fakta hukum dalam kedua penetapan dibangun dari hasil pemeriksaan keterangan para pihak, saksi, dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, kemudian dihubungkan dengan alasan permohonan dispensasi kawin. Pada Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.LK, fakta hukum yang terbentuk meliputi usia anak, penolakan KUA, kondisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, hubungan calon mempelai, dan kekhawatiran orang tua. Fakta tersebut menjadi dasar dalam melihat alasan permohonan yang berkaitan dengan hubungan kedua calon mempelai dan kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Alat bukti yang diajukan berupa bukti surat dan keterangan saksi. Pada Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.LK, konstruksi fakta hukum meliputi usia anak, penolakan KUA, kondisi psikologis, pendidikan, ekonomi, hubungan calon mempelai, dan kekhawatiran orang tua. Fakta tersebut berkaitan dengan alasan permohonan berupa keinginan anak untuk menikah dan kekhawatiran orang tua, dengan alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi.
2. Penilaian kesiapan anak dalam kedua perkara dilakukan melalui aspek fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan pendidikan, dengan parameter yang berbeda pada masing-masing perkara. Pada Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.LK, parameter yang lebih terlihat meliputi kondisi kesehatan anak, pekerjaan dan penghasilan calon suami, dukungan orang tua, serta hubungan kedua calon mempelai, sedangkan aspek psikologis dan pendidikan belum menjadi pertimbangan yang mendalam. Pada Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.LK, parameter yang lebih

ditekankan meliputi usia anak, kematangan emosional, pemahaman terhadap tujuan dan kewajiban perkawinan, kondisi pendidikan, serta kemampuan ekonomi calon suami. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa kesiapan anak tidak hanya dilihat dari keinginan untuk menikah, tetapi dari kondisi anak dan faktor pendukung kehidupan perkawinan.

3. Pertimbangan hakim dalam kedua perkara menunjukkan konsistensi pada penggunaan dasar hukum serta aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis terlihat dari penerapan ketentuan batas usia perkawinan, dispensasi kawin, fakta dan alat bukti, sedangkan aspek filosofis dan sosiologis tercermin dari pertimbangan terhadap perlindungan anak serta kondisi keluarga dan lingkungan anak. Ketiga aspek tersebut digunakan secara konsisten, tetapi bobot pertimbangannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.LK lebih menekankan hubungan calon mempelai, kekhawatiran orang tua, dan ekonomi calon suami, sedangkan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.LK lebih menekankan usia, kondisi psikologis, pemahaman terhadap perkawinan, dan pendidikan. Dengan demikian, pertimbangan hakim memiliki dasar dan kerangka yang konsisten, dengan penerapan yang disesuaikan pada fakta masing-masing perkara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penguatan ketentuan mengenai alasan “keadaan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin dengan memberikan indikator yang lebih jelas mengenai keadaan yang dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak. Kejelasan tersebut diperlukan agar hakim tetap memiliki ruang untuk menilai keadaan konkret setiap anak, tetapi memiliki ukuran yang lebih jelas dalam memberikan pertimbangan hukum.

2. Bagi hakim Pengadilan Agama, penilaian kesiapan anak dalam perkara dispensasi kawin sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Penilaian tersebut perlu dikaitkan dengan kondisi anak yang sebenarnya serta dampak yang mungkin timbul setelah perkawinan. Penentuan adanya keadaan sangat mendesak juga perlu didasarkan pada alasan dan fakta yang benar-benar terbukti dalam persidangan serta dijelaskan secara jelas dalam pertimbangan hakim.
3. Bagi KUA dan lembaga adat, perlu ditingkatkan upaya pencegahan perkawinan anak melalui pemberian pemahaman kepada anak dan orang tua mengenai batas usia perkawinan, kesiapan membangun rumah tangga, serta dampak perkawinan pada usia anak. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, lembaga adat dapat dilibatkan dalam memberikan pembinaan kepada keluarga dan masyarakat sehingga persoalan perkawinan anak tidak hanya ditangani setelah masuk ke pengadilan, tetapi juga dapat dicegah sejak tingkat keluarga dan lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzillah, Q., Solehati, T., & Nurhakim, F. (2026). *Kajian Literatur Mengenai Kesiapan Menikah pada Remaja*. 10(1), 14–23.
- Al Hasan, F. A. (2021). *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System Protecting Children ' s Best Interests through Judges ' Decisions)*. 14(1), 86–98.
- Aldyna, E. P. A. H. (2019). *Konstatirng Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek*. 7(3), 17–23.
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana.
- Aprilianti, D., & Marluwi. (2024). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Kawin Akibat Kehamilan (Studi Putusan Pa Singkawang Nomor 34/Pdt.P/2020/Pa.Skw)*. 5(2), 84–97.
- Asiah, N. (2020). Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 118–128.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintahan*.
- Bouteligier, C., & Slootweg, T. (2018). *Empathie als supplement: redactionele inleiding* (pp. 13–35). Stichting Kritische Studies in Recht en Literatuur.
- Committee on the Rights of the Child. (2013). *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)* (Vol. 14, Issue 14).
- Dainori. (2025). *Relevansi Konsep Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. 1(2), 13–35.
- Faridha, N., & Adriaman, M. (2024). *Analisis Makna “ Alasan Sangat Mendesak ” pada Pasal 7 Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. 3(2), 66–71.
- Fitria, S. H., & Tambuni, L. A. A. (2024). *Kriteria Usia Cakap Menikah Dalam Penetapan Dispensasi Kawin*. 2(6), 614–619.
- Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). *Praktek Hukum Acara Dispensasi*

- Kawin*. 12(1), 150–168.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>
- Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Hadiyono, W. C., Agustin, P. T., & Ardani, F. (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No . 352 / Pdt . P / 2022 / PA . Tmg)*. 1–7.
- Hasanah, R. (2018). *Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqasyid Syari'ah*. 1(1), 295–311.
- Ilhami, Haniah; Nugraheni, Destri Budi; Wijayanta, T. (2023). No TChild Protection Post the New Marriage Law: How Indonesian Religious Court Interpreting the Urgency in Child-age Marriage. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1). <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1054>
- Imran. (2024). Moralitas, Kode Etik, dan Putusan Hakim. In *Bunga Rampa I Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Isnantiana, N. I. (2017). *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. xviii(2), 41–56.
- Khafifatunnisa, S., Hirowati, R., Pakasy, R. S., & Suwandoko. (2024). *Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara Nomor 27/PDT.P/2024/PA MKD)*. 2(9).
- Kiwe, L. (2017). *Mencegah Pernikahan Dini*. Ar-Ruzz Media.
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). *Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr*. 15(1), 83–98.
<https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>
- Murniati, C., Pujihasvuty, R., Nasution, S. L., Oktriyanto, & Amrullah, H. (2024). Marriage Readiness Of Adolescents Aged 20-24 Indonesia. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan (Journal of Biometrics and Population)*, 13(1), 1–11.
- Pengadilan Agama Tanjung Pati. (n.d.). *Profil Pengadilan Agama Tanjung Pati*.

Retrieved July 22, 2026, from <https://www.patanjungpati.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

- Pitrotussaadah, & Mintarsih, M. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. *Jurnal Muttaqien*, 1(1), 74–84.
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). *Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019) Practice of Application for Marriage Dispensation in Court (Study of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019) Mochammad Agus Rachmatulloh , 2 Chafi. 9(1), 1–15.* <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Rohmah, S. (2024). Keyakinan Paradoks Kesiapan Menikah pada Anak Pemohon Dispensasi Kawin. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 5(1), 40–62.
- Salwa, D., Parahdina, S., & Al Ghiffary, A. (2024). *Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*. 8(1), 136–156.
- Shidarta. (2019). *Ratio Decidendi dan Kaidan Yurisprudensi*. https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/?utm_source=chatgpt.com
- Sururie, R. W. (2023). *Putusan Pengadilan*. CV. Mimbar Pustaka.
- Taqiuddin, H. U. (2017). *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*. 1(2), 191–199.
- Taufik, G. A., & Nur Fauzan, M. P. (2023). Konsistensi Putusan dalam Rangka Mendorong Badan Peradilan yang Agung dan Berintegritas. In *Bunga Rampai Penegakan Dan Penguatan Integritas Peradilan* (pp. 1–298). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Ulum, B., & Muzawwir, A. (2023). *Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran*

*Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah
Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan. 8(2).*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (2019).

Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia* (A. Tholabi Kharlie (ed.)).
YASMI (Yayasan ASy-Syari'ah Modern Indonesia).

Zaki, T. M., Fuadi, & Zainuddin. (2023). Kedudukan Keterangan Ahli Pada
Pemeriksaan Hukum Acara Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta
Alam*, 5(1), 73–82.

